

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kegiatan mendasar dan harus dipenuhi seluruh manusia adalah makan. Makanan dalam perspektif kesehatan memiliki fungsi sebagai sumber energi, selain itu makanan juga bisa berperan dalam rantai penyebaran penyakit. Agar terlindungi dari bahaya penyakit akibat makanan yang terkontaminasi bakteri atau organisme penyebab penyakit perlu dilakukan sanitasi dalam makanan. Bagi makanan yang diperjualbelikan perlu dilakukan pengawasan oleh pihak terkait supaya konsumen mendapat makanan yang sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan.¹

Pemenuhan makanan sehat perlu dilakukan oleh setiap manusia, mulai dari dewasa, anak-anak maupun yang sudah tua. Kegiatan tersebut sangat membantu dalam perkembangan otak pada manusia. Dengan pemenuhan makanan yang tepat akan memberikan banyak manfaat terhadap manusia. Begitu juga dengan negara akan mendapat dampak dari konsumsi manusia yang ikut serta membantu mengembangkan negara dengan pemikiran yang sehat.

Jumlah penduduk negara Indonesia dilihat dari hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 berjumlah 270,20 juta jiwa.² Selain memiliki banyak penduduk Indonesia juga memiliki beranekaragam dengan berbagai kekayaan alam dan budaya. Salah satu dari keragaman tersebut adalah keberagaman beragama. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganut pada agama Islam sekitar 86,88%.³ Sehingga ajaran

¹ Andriyani, *Kajian Literatur Pada Makanan Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan*, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 15 No. 2, 2019, 179.

² Bps.go.id diakses pada 21 Juni 2021.

³ Databoks.katadata.co.id diakses pada 21 Juni 2021.

dalam agama Islam sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk halal dan haram dalam makanan. Makanan halal yang dimaksud adalah makanan yang memenuhi standar dan sesuai dengan syariat Islam. Standar kehalalan tersebut diantaranya, dzatnya, cara memperolehnya, prosesnya, penyimpanannya, pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya.

Mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram dalam Islam adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Perbuatan yang dilakukan tersebut akan sangat menentukan keimanan terhadap Allah SWT. Dalam menetapkan aturan tersebut bukan karena tanpa alasan melainkan untuk menjaga supaya akal, jiwa dan raga manusia tetap terjaga sehingga bisa melakukan ibadah dengan optimal.

Dalam memilih makanan sebagai umat muslim sebaiknya memilih makanan sesuai dengan yang diperintahkan dalam agama Islam. Sebagaimana dalam al-Quran surat Al-Maidah ayat 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : *“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”*⁴

Menurut al-Maraghi yang terdapat dalam larangan ini adalah Allah menyukai bila hambanya menggunakan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada mereka dalam hal-hal yang untuk itu Allah limpahkan, lalu mereka bersyukur atas semua itu. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dengan mengharamkan serta meninggalkan apa yang telah diwajibkan. Ayat ini tampaknya memepertegas bagaimana seharusnya memperlakukan syariat yang telah digariskan oleh Allah.⁵

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung : J-ART, 2005).

⁵⁵ Nuraini, *Halalaln Thayyiban Ternatif Qurani Untuk Hidup Sehat*, Jurnal Al-Mu’Ashirah, Vol 15 No 1, Januari 2018, 86.

Mengenai makanan dan minuman halal lagi baik pada ayat 88 di atas al-Maraghi mempertegas bahwa makanan dan minuman yang halal tidak hanya dari zatnya tetapi dari cara memperolehnya, seperti bukan barang atau hasil riba dan hasil pencurian. Makanan yang dicuri akan berakibat haram karena mencuri adalah perbuatan yang diharamkan.⁶

Dilihat dari pentingnya makanan halal bagi umat muslim, diperlukan nadalah syarat mutlak bagi produsen dalam memproduksi makanan olahannya. Syarat tersebut tentunya harus dilakukan supaya memenuhi standar produksi pangan sekaligus memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen.

Isi dari UU No. 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dirinci atas XI Bab dan 68 Pasal yaitu ketentuan peraturan perundangan yang bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal untuk masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan berbagai produk yang beredar dan diperjualbelikan di pasaran. Tujuan diadakannya Jaminan Produk Halal tersebut umumnya ditujukan untuk masyarakat, tetapi di sisi lain ditujukan juga untuk pelaku usaha. Bagi masyarakat sebagai konsumen dari jaminan tersebut akan merasakan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian produk yang kehalalannya dijamin tanpa ada keraguan. Bagi pelaku usaha untuk penerapan jaminan dapat meningkatkan nilai tambah dalam memproduksi dan menjual produk-produk yang dijamin kehalalannya.⁷

Label halal diperlukan supaya masyarakat muslim yang mengonsumsi dapat merasa lebih aman dan nyaman. Sebagian besar pemilik tempat makan di Indonesia masih belum memiliki label halal resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Maka dari itu dikhawatirkan akan jaminan kehalalannya pada produk olahan yang dimiliki rumah

⁶ Ibid.

⁷ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), 64.

makan terutama pada konsumen muslim. Dan pada praktik yang banyak dilakukan pengusaha rumah makan hanya menempelkan label halal tanpa pengujian dan pemeriksaan, sehingga dikatakan makanan tersebut belum dipastikan halal. Hal ini akan membuat produk yang dihasilkan menjadi kurang meyakinkan untuk dikonsumsi dilihat dari standar kesehatan maupun standar syariat agama.⁸

Kesadaran terhadap makanan halal perlu dimiliki oleh seseorang yang akan mendirikan usaha karena hal tersebut menjadi peran terpenting dalam membangun usaha terutama usaha olahan makanan. Kesadaran diri adalah keadaan dimana seseorang bisa memahami dirinya sendiri dengan benar. Seseorang memiliki kesadaran diri jika ia memahami emosi dan perasaan yang sedang dirasakan, kritis terhadap informasi mengenai dirinya sendiri, dan sadar tentang dirinya yang nyata. Kesadaran diri adalah jika seorang sadar mengenai pikiran, perasaan, dan evaluasi diri yang ada di dalam dirinya.⁹

Dalam hal ini pemilik sebuah tempat makan dituntut untuk sadar dan teliti terhadap higienisasi dan kesehatan terhadap makanan yang akan dikonsumsi oleh konsumen supaya terhindar dari penyakit yang akan mengganggu kesehatan, misalnya keracunan makanan, diare atau penyakit lain yang bisa membahayakan kesehatan. Karena jika pemilik usaha tempat makan sadar akan hal tersebut maka pemilik akan memberikan jaminan yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumen yang akan mengkonsumsi produk olahan makanan yang mereka jual. Tetapi seiring berjalannya waktu beberapa pemilik mengabaikan hal tersebut sehingga itu akan menimbulkan kerugian pada beberapa konsumen yang akan datang.

⁸ Ibid.

⁹ Rabiatul Anisah, Apunor, Sudarmono, *Analisis Kesadaran Diri Mahasiswa Akan Kebersihan Lingkungan Kampus STKIP Muhammadiyah Sampit*, Jurnal Paedagogie, Vol 6 No 2, Juli-Desember 2018, 101.

Dalam hal tersebut konsumen harus lebih teliti memilih makanan yang akan dikonsumsi, terutama pada konsumen muslim. Makanan yang terdapat pada rumah makan belum tentu terjamin dalam hal kehalalannya berbeda dengan makanan yang dibuat sendiri karena kita akan mengetahui proses dari pengolahan makanan yang akan kita makan sehingga tidak terlalu khawatir akan jaminannya.

Jalan Raya Lidah adalah salah satu dari sekian banyak jalan yang memiliki akses langsung ke area kampus, yang mana jalan tersebut mudah dikunjungi dan tata letak strategis, dengan julukan tersebut pelaku usaha rumah makan turut ikut dalam mengambil kesempatan. Dimana itu akan mempengaruhi perekonomian pada masyarakat sekitar dengan bertambahnya jumlah penduduk dan banyak perkembangan dari segi perdagangan khususnya pangan. Banyak rumah makan, restoran, toko-toko bermunculan di berbagai titik jalan raya Lidah yang belum memiliki sertifikat halal.¹⁰

Saat ini pemerintah sedang gencar untuk meningkatkan kesadaran pentingnya jaminan makanan halal. Dimana makanan yang dijual sudah tersentuh sertifikasi halal, dalam hal tersebut tidak hanya makanan yang ingin diberikan sertifikasi halal tetapi pada saat ini pemerintah lebih fokus pada sertifikasi halal pada makanan.¹¹ Dalam peraturan yang diterapkan oleh pemerintah pada makanan yang beredar di Indonesia harus sudah memiliki label halal atau sertifikasi halal resmi dari pemerintah. Tidak terkecuali makanan yang terdapat di Jl. Lidah yang seharusnya sudah memiliki label halal resmi dari pemerintah.

Sertifikasi halal adalah cara mengetahui standarisasi kehalalan makanan yang diolah oleh pemilik warung makan, apakah sudah sesuai dengan syariat, terlebih di Jl.

¹⁰ M Sholahuddin, *Bisnis Kafe Serta F&B Terus Bertumbuh Di Surabaya*, <https://www.jawapos.com> diakses pada tanggal 19 Juli 2022.

¹¹ Sugeng Pamuji, *Pemerintah Targetkan Makanan Halal Indonesia Jadi Nomor 1 Dunia Di 2023*, <https://kemenag.go.id> diakses pada 19 Juli 2022.

Lidah yang berada yang berada di kota Surabaya dimana kota yang mayoritas penduduknya muslim. Jumlah masyarakat muslim di Jl lidah menurut BPS Kota Surabaya yaitu kurang lebih 22.518 jiwa.¹² Keadaan yang seperti ini membuat kebutuhan pentingnya label halal pada makanan sebagai jaminan, tetapi bagaimana sebenarnya penerapan terkait kesadaran jaminan makanan halal di Jl. Lidah dengan tanggapan dari pemilik warung makan itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul : “***Kesadaran Pemilik Rumah Makan Tentang Pentingnya Jaminan Halal Pada Makanan (Studi Kasus Di Jl. Lidah Surabaya)***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu

1. Bagaimana pengetahuan pemilik warung makan tentang pentingnya makanan halal ?
2. Bagaimana kesadaran pemilik warung makan tentang pentingya makanan halal ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran pemilik rumah makan terhadap jaminan makanan halal di Jl. Lidah.

D. Manfaat Penelitian

¹² Diakses pada <https://surabayakota.bps.go.id> pada tanggal 19 Juli 2022.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti dan menambah ilmu pengetahuan pembaca dalam bidang ekonomi, khususnya dalam produk makanan halal.

b. Secara Praktis

1. Bagi Pengusaha

Diharapkan pengusaha juga akan mendapatkan manfaat dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk makanan yang dibuat terjamin dalam kehalalannya.

2. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) dan berguna untuk menambah pengetahuan serta wawasan tentang kesadaran pengusaha rumah makan tentang pentingnya jaminan makanan halal.

3. Bagi Universitas

Dapat menambah kepustakaan, serta masukan di bidang ekonomi dan ekonomi syariah. Dan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain yang ada kaitannya dengan masalah kesadaran pemilik rumah makan tentang pentingnya jaminan makanan halal.

E. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Milhan pada tahun 2020 Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul *Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan Dalam Mengkonsumsi Makanan Tidak Berlabel Halal*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kesadaran hukum masyarakat muslim Kota Medan dalam mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal, pertimbangan dan argumentasi mereka memutuskan untuk mengkonsumsi makanan

yang tidak berlabel halal serta bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang jaminan makanan halal. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dahulu meneliti masyarakatnya sedangkan penelitian yang akan dibuat ini meneliti tentang produsennya.¹³

2. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Izzuddin pada tahun 2018 dengan judul *Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh label halal, kesadaran halal dan bahan makanan terhadap minat beli makanan kuliner pecel Garahan Jember. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang label halal dan kesadaran halal. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian dahulu meneliti minat beli masyarakat sedangkan penelitian yang akan dibuat meneliti kesadaran produsen terhadap jaminan halal.¹⁴
3. Skripsi yang ditulis oleh Meddy Purnama Adji pada tahun 2020 tentang “Kesadaran Pengusaha Rumah Makan Tentang Regulasi Jaminan Makanan Halal Di Kotagajah Lampung Tengah” menunjukkan bahwa masih belum ada kesadaran dari pemilik rumah makan terhadap jaminan produk halal yang mereka produksi. Pemilik usaha tidak mengetahui asal usul secara jelas pengolahan dan bahan makanan yang akan digunakan untuk membuat produknya dan terdapat beberapa yang tidak menggunakan label halal. Perbedaan dari penelitian sebelumnya produsen yang diteliti memproduksi makanan yang mengikuti tren atau perkembangan dari makanan terkini contohnya

¹³ Milhan, *Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan Dalam Mengkonsumsi Makanan Tidak Berlabel Halal*, Skripsi Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Kota Medan, 2020.

¹⁴ Ahmad Izzuddin, *Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner*, Jurnal, 2018.

seblak, baso aci dll. Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang produsen yang membuat produk yang biasa dikonsumsi sehari-hari.¹⁵

4. Jurnal yang ditulis oleh Debbi Nukeriana dengan judul *Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu*, dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada produk makanan di kota Bengkulu terhitung masih sedikit. Perbedaan dari penelitian sebelumnya meneliti tentang penerapan atau implementasi dari sertifikasi halal pada kota tersebut. Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang kesadaran produsen terhadap jaminan makanan halal pada produknya.¹⁶
5. Skripsi yang berjudul *Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal* ditulis oleh Apriani Nita Lutfiah, dari hasil penelitian tersebut kesadaran hukum dari pengusaha rumah makan masih rendah. Faktor yang melatarbelakangi dari rendahnya kesadaran hukum tersebut ada 3 yaitu faktor ekonomi, mengaku sudah terjamin halal dan malas. Perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada kesadaran produsen terhadap peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah mengenai jaminan produk halal. Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang kesadaran produsen terhadap jaminan makanan halal pada produknya.¹⁷

¹⁵ Meddy Purnama Adji, *Kesadaran Pengusaha Rumah Makan Tentang Regulasi Jaminan Makanan Halal Di Kotagajah Lampung Tengah*, Skripsi, 2020.

¹⁶ Debbi Nukeriana, *Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu*, Jurnal, 2018.

¹⁷ Apriana Nita Lutfiah, *Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Skripsi, 2018.